

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PENGUMUMAN LELANG
Nomor: 03/RT.01.3-PU/3574/Sek.Kot/IV/2020

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247/RT.01.3-SD/04/SJ/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Persetujuan Penjualan barang Milik Negara Pasca Pemilihan Umum tahun 2019 berupa Surat Suara dan Peralatan dan Pemungutan Suara serta Kotak Bilik Aluminium dan Surat Suara Pilkada pada KIP/KPU Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember akan melaksanakan penjualan lelang Barang Milik Negara sebagai berikut:

PELAKSANAAN LELANG

Hari/Tanggal : Rabu / 06 Mei 2020

Batas Waktu akhir penawaran : 10.00 waktu server Aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB)

Alamat Domain : www.lelang.go.id

Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Jl. Slamet Riyadi NO, 344 A Patrang, Jember.

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan dengan waktu server aplikasi lelang.

Terhadap Objek lelang sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Barang/ Kg	Harga Limit (Rp.)	Keterangan
1	Kotak Suara berbahan kardus duplex Tahun 2018	6.521	Rp. 8.477.300	
Jumlah Total Harga Limit			Rp. 8.477.300	Dijual 1 Paket
Uang Jaminan Penawaran (35%)			Rp. 2.967.055	

1. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.

- 2. Uang Jaminan Lelang
 - a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut: Jumlah / Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil). Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Jember selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Uang jaminan lelang disetorkan melalui bank ke nomor virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- 3. Penawaran lelang

Penawaran Lelang dilakukan secara tertutup (Closed Bidding) melalui www.lelang.go.id dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali. Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui harga limit ditunjuk sebagai pemenang lelang.

4. Pelunasan Lelang

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jember paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetor ke Kas Negara.

- Jadwal melihat Fisik Barang Yang Akan Dilelang Peminat dapat melihat barang inventaris tersebut di area Gudang Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo pada hari kerja (29 April 2020 s/d 5 Mei 2020) Pukul 09.00-14.00 WIB.
- 6. Syarat-Syarat Lain
 - a. Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar / dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/ Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
 - Peserta lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi;
 - c. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada Panitia Lelang di Kantor KPU Kantor KPU Kota.
 Probolinggo, Jl. Panglima Sudirman 514 Kota Probolinggo Telp (0335) 436455.

Probolinggo, 29 April 2020

Ttd

Panitia Lelang BMN KPU Kota Probolinggo